



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN KAPAL DAN GALANGAN KAPAL SERTA  
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL  
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Kapal dan Galangan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengembangan sistem informasi dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pendaftaran Kapal dan Galangan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta sebagai tindaklanjut pendaftaran, dalam hal terdapat kapal yang belum terdaftar dan berlayar maka harus memiliki Surat Tanda Kebangsaan, maka perlu diatur pedoman mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendataan Kapal Dan Galangan Kapal Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Di Kabupaten Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL DAN GALANGAN KAPAL SERTA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
6. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage/GT*) dan tonase bersih (*net tonnage/NT*).
8. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
9. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase.
10. Galangan Kapal atau nama lain disebut dok adalah suatu bangunan atau tempat yang terletak di tepi laut atau sungai yang berfungsi sebagai tempat untuk membangun Kapal dan alat-alat apung lainnya atau mereparasinya.
11. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang memberikan hak kepada kapal untuk mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk Kapal Penangkap Ikan.

12. Pas...

12. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan Kapal yang berlayar diperairan dengan tonase berat kotor kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*).
13. Tanda Pas Kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan Kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf Nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.

### Pasal 2

- (1) Tata cara pendataan Kapal dan Galangan Kapal dimaksudkan sebagai panduan dalam proses pendataan dan pendaftaran Kapal dan Galangan Kapal.
- (2) Tata cara pendataan Kapal dan Galangan Kapal ditujukan untuk mencapai tertib administratif pembangunan dan pemanfaatan Kapal, Galangan Kapal, serta sistem informasi Kapal dan Galangan Kapal.

### Pasal 3

Tata cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sesuai dengan kewenangannya.

## BAB II PENYELENGGARAAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Untuk menjamin tersedianya data Kapal dan Galangan Kapal yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pendataan Kapal dan Galangan Kapal.
- (2) Pendataan Kapal dan Galangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengumpulan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. penyajian data.

Bagian...

Bagian Kedua  
Obyek Pendataan  
Pasal 5

Obyek pendataan meliputi:

- a. Kapal; dan
- b. Galangan Kapal.

Pasal 6

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. Kapal penangkap ikan;
  - b. Kapal angkutan penyeberangan; dan
  - c. Kapal lainnya yang digunakan di perairan (danau dan sungai dan dilaut).
- (2) Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kapal yang sesuai bentuk, ukuran, dan dimensinya memenuhi syarat dipergunakan untuk menangkap ikan.
- (3) Kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan penghubung jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 7

- (1) Galangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. Galangan Kapal daerah terbuka; dan
  - b. Galangan Kapal daerah tertutup.
- (2) Galangan Kapal daerah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu galangan kapal yang dibangun menghadap langsung ke perairan terbuka.
- (3) Galangan Kapal daerah tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan galangan kapal yang dibangun di tepi sungai dan biasanya digunakan untuk untuk membangun atau mereparasi kapal yang berukuran kecil atau sedang.

**Bagian Ketiga**  
**Proses Pendataan Kapal dan Galangan Kapal**  
**Pasal 8**

- (1) Proses pendataan Kapal dan Galangan Kapal dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

**Bagian Keempat**  
**Kelengkapan Dokumen Pendataan Kapal dan Galangan Kapal**  
**Pasal 9**

- (1) Kelengkapan dokumen pendataan Kapal, meliputi:
  - a. data kapal;
  - b. data sertifikasi nakhoda;
  - c. kelengkapan dokumen; dan
  - d. peralatan keselamatan.
- (2) Kelengkapan dokumen pendataan Galangan Kapal, meliputi kepemilikan Galangan Kapal.
- (3) Kelengkapan dokumen pendataan Kapal dan Galangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus di lengkapi dengan data pendukung.

**Pasal 10**

Rincian Kelengkapan dokumen pendataan Kapal dan Galangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap Kapal dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*) yang berdomisili di Daerah wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal berupa Pas Kecil.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati...

- (3) Bupati mendeklasifikasi penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.

#### Pasal 12

Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berlaku terhadap:

- a. Kapal penangkap ikan berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*);
- b. Kapal angkutan penyeberangan berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*); dan
- c. Kapal lainnya yang digunakan di perairan (danau dan sungai) dan di laut dengan ukuran kurang dari GT 7 (tujuh *grosse tonnage*), berlayar diperairan sungai dan danau.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PAS KECIL

#### Pasal 13

- (1) untuk memperoleh Pas Kecil, pemilik Kapal mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan kepemilikan Kapal dan peruntukannya;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
  - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonage kapal diterbitkan oleh syahbandar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum memiliki persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan...

- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan peryaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpenuhi kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan menerbitkan Pas Kecil.
- (7) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicatat dalam Buku Register Pas Kecil.
- (8) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil.
- (9) Format Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dan Peruntukannya, Surat Permohonan Pas Kecil, Bentuk dan Isi Pas Kecil, dan Buku Register Pas Kecil dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TANDA PAS KECIL

#### Pasal 14

- (1) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (2) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil.
- (3) Bentuk Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang permanen dengan cara:
  - a. dilas, dibaut, atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau alumunium;
  - b. dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
  - c. dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fiberglass atau bahan lain.
- (5) Huruf dan angka dalam Tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berukuran tinggi 150 mm (seratus lima puluh mili meter).

BAB VI...

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU PAS KECIL**  
**Pasal 15**

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil atau pengalihan hak milik atas Kapal.
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang masa berlakunya oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan setiap tahunnya pada tanggal dan bulan diterbitkannya.
- (3) untuk memperoleh perpanjangan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan wajib dilengkapi dengan Pas Kecil yang lama.
- (4) Pas Kecil yang diperpanjang masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

**Pasal 16**

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. Pas Kecil yang lama; dan
  - b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum terpenuhi, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(5) Permohonan...

- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diajukan kembali kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terpenuhi, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan menerbitkan Pas Kecil yang baru.
- (7) Penerbitan Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicatat dalam buku register Pas Kecil.
- (8) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama.

#### Pasal 17

- (1) Pas Kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan Pas Kecil yang baru oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan wajib dilengkapi dengan:
  - a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
  - b. Pas Kecil yang rusak.
- (3) Pas Kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (4) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register dalam Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang hilang atau rusak.

#### Pasal 18

Pas Kecil tidak berlaku, jika:

- a. masa berlaku Pas Kecil telah habis;
- b. Kapal bukan lagi Kapal Indonesia;
- c. data Kapal yang tercantum dalam Pas Kecil telah berubah;
- d. Kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; dan/atau
- e. Kapal dirampas oleh bajak laut.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Pas Kecil.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dapat melakukan pengecekan dokumen Kapal dan/atau pengecekan fisik Kapal.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 20**

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis dan/atau pencabutan Pas Kecil.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 21**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur tata cara penerbitan Pas Kecil diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Pasal 23...

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 13 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 59

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL  
DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.



**IDENTIFIKASI  
KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN  
KABUPATEN TANGERANG**



**I. Data Kapal**

Nama Kapal : .....  
Nama Pemilik Kapal : .....  
Alamat Pemilik Kapal : .....  
.....  
Nama Nahkoda : .....  
Alamat Nahkoda : .....  
.....  
Nomor Sertifikat Kapal : .....  
Tonase Kotor : .....  
Tonase Bersih : .....  
Ukuran Kapal ( P x L x D ) : .....  
Penggerak Utama : .....  
Merek Mesin ( PK / HP ) : .....  
Bahan Utama Kapal : .....  
Jumlah Geladak : .....  
Tahun Pembuatan Kapal : .....  
Jenis Kapal Angkutan : .....  
Jumlah Awak Kapal : .....  
Tujuan Trayek : .....

**II. Sertifikasi Nahkoda :**

- a. Sertifikat Keahlian Pelaut : Ada / Tidak
  - b. Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan : Ada / Tidak
  - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Alat Penolong : Ada / Tidak
  - d. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Kapal : Ada / Tidak
- Penyeberangan : Ada / Tidak

**III. Terhadap Kelengkapan Dokumen/Surat-surat Kapal :**

- |   |               |
|---|---------------|
| a. Surat Tanda Pendaftaran Kapal          | : Ada / Tidak |
| b. Surat Ukur Kapal                       | : Ada / Tidak |
| c. Sertifikat Kalayakan kapal             | : Ada / Tidak |
| d. Tanda Kebangsaan / Pas Kapal           | : Ada / Tidak |
| e. Surat Tanda Kecakapan/Pengawakan kapal | : Ada / Tidak |
| f. Surat Persetujuan Berlayar             | : Ada / Tidak |
| g. Izin pengangkutan barang               | : Ada / Tidak |
| h. Data penumpang / barang                | : Ada / Tidak |

**IV. Peralatan Keselamatan**

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Jumlah Pelampung Penolong / Lifebuoy            | : .....       |
| b. Jumlah Baju Penolong ( Life Jacket )            | : .....       |
| c. Pemadam Kebakaran Jinjing ( Fire Extinguisher ) | : Ada / Tidak |
| d. Kotak Pasir ( Sand Box )                        | : Ada / Tidak |
| e. Handy Talky / Alat Komunikasi                   | : Ada / Tidak |
| f. Kotak obat                                      | : Ada / Tidak |

Petugas Pendata,

---



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Parahu, DesaParahu – Kec. SukamulyaKab.TangerangTelp/Fax 021 – 29508253



**PENDATAAN GALANGAN KAPAL  
DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2016**

<b>Nama Perusahaan</b>	
<b>Alamat Perusahaan</b>	RT. .... RW. .... Desa/Kel. ....
<b>Nama Pemilik</b>	
<b>Alamat Pemilik</b>	RT. .... RW. .... Desa/Kel. ....
<b>I M B</b>	Ada / Tidak
<b>Status Kepemilikan</b>	
<b>Catatan / Rekomendasi</b>	

Pemilik Galangan

Petugas Pendata

Mengetahui :  
.....  
A.n Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Tangerang  
Kepala Bidang Laut dan Udara  
.....

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL  
DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.

**SURAT KETERANGAN HAK MILIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa, saya :

Nama : .....

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Adalah pemilik kapal nomor nelayan dengan nama Kapal : .....

Yang dilengkapi dengan mesin :

Motor Tenaga : .....

Merk Mesin : .....

Type : .....

Nomor Mesin : .....

Dipergunakan sebagai : .....

Demikian Surat Keterangan Hak Milik saya dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....

Pada tanggal :

**PEMILIK**

Meterai Rp. 6.000,-

---

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL  
DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.

KEPADA :

Yth. KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGERANG  
DI -

SUKAMULYA.

Nomor : :

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pas Kecil.

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pas Kecil Baru /  
Perpanjangan/ Penggantian \*) atas nama :

Nama Kapal :

Nama Pemilik :

Alamat :

**UKURAN KAPAL**

Panjang (P) : M

Lebar (L) : M

Dalam (D) : M

Isi Kotor (GT) : GT

Sebagaimana Permohonan Pas Kecil Baru / Perpanjangan / Penggantian  
\*) bersama ini kami lampirkan :

- i. 1 (satu) lembar Foto copy KTP.
- ii. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan Tukang.
- iii. 1 (satu) lembar Pas Kecil Lama (yang sudah habis masa berlakunya)
- iv. Surat Keterangan hilang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan  
terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon;

---

\* Coret yang tidak perlu.

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.



REPUBLIK INDONESIA

**PAS KECIL**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR ( GT )	TONASE BERSIH ( NT )	UKURAN P X L X D (m)

PENGERAK UTAMA	MERK, PK / HP	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN

Dipergunakan sebagai : .....  
Nama dan Alamat Pemilik : .....  
.....

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan Nomor ..... dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal. Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat – pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan Negara – Negara lain.

Berlaku Sampai Tanggal :  

Diterbitkan : Tangerang  
Pada Tanggal :

An. BUPATI TANGERANG  
KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANGERANG

Didaftarkan dalam  
Register Pas Kecil di : .....  
Nomor Urut : .....  
Nomor Halaman : .....  
Buku Register : .....

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL  
DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.

Buku ke : .....

No. Halaman : .....

No. Urut : .....

**BUKU REGISTER PAS KECIL**

Tanggal Penerbitan : .....

Nama Kapal : .....

Tanda Pas Kecil : .....

Nama Pemilik : .....

Berkedudukan di/beralamat (\*)

**DATA KAPAL**

Ukuran P x L x D : ..... x ..... x ..... Meter

Tonase Kotor (GT) : ..... Tonase Bersih (NT) :

Tempat dan Tahun Pembuatan : .....

Bahan Utama : ..... Jumlah geladak :

Penggerak Utama : .....

Mesin Induk : merek ..... dengan daya : ..... TK/KW

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(\*) Pilih yang sesuai.

BUPATI TANGERANG,

TTd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDATAAN KAPAL  
DAN GALANGAN KAPAL SERTA TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA  
KEBANGSAAN KAPAL DI KABUPATEN TANGERANG.

## **TANDA PAS KECIL**

**J 6 No. 0096**

**J6** : Kode Pas Kecil untuk pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil  
**No.** : Nomor  
**0096** : Nomor urut penerbitan Pas Kecil

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR